

SKRIPSI

**DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL PANDEMI COVID-19 PADA
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI MANORANG SALO
KABUPATEN SOPPENG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**MELLY WARNI
NIM: 17.2200.004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL PANDEMI COVID-19 PADA
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI MANORANG SALO
KABUPATEN SOPPENG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**MELLY WARNI
NIM: 17.2200.004**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Melly Warni

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.866/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004


PembimbingPendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




/ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Melly Warni

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.866/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekretaris)

Dr. Fikri, S.A., M.Ag. (Penguji Utama I)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Penguji Utama II)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




/ Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sunarti dan Ayahanda Mustamin tercinta yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang terkhusus dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliya Negeri (MAN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Lurah Manorang Salo beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Para informan yaitu masyarakat Kecamatan Marioriawa Kelurahan Manorang Salo yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah distribusi bantuan sosial pandemi covid-19 pada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (analisis hukum ekonomi islam).

9. Keluarga tercinta yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Saudara-saudari terkhusus Nia Warni, Sudarmin, Muhammad Asmin Qurrata, yang senantiasa menyemangati, mendorong dan mengajarkan untuk selalu berfikir positif atas segala hal-hal yang penulis alami.
12. Terkhusus Ahmad yang selalu menyemangati dan member hal positif dan Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Fifi Handayani, Umrah Yani Umar, Rezky Melia Sari, Sulastri, dan Muliana Sari. Semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak.

Parepare, 19 Januari 2022
17 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis,



Melly Warni
NIM. 17.2200.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Melly Warni

NIM : 17.2200.004

Tempat/Tgl. Lahir : Latappareng, 05 Maret 2000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Januari 2022
17 Jumadil Akhir 1443 H

Penyusun,



Melly Warni
NIM. 17.2200.004

ABSTRAK

Melly Warni, *Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kurang Mampu di Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Bapak Yasin Soumena dan Ibu Sunuwati).

Distribusi Bantuan Sosial merupakan Salah satu bantuan yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi ini. Bantuan ini adalah bantuan sosial tunai yang diberikan sebanyak 13 tahap, dan menimbulkan berbagai kendala dikarenakan penyaluran bantuan sosial belum merata dan tidak tepat sasaran.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian tehnik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara langsung serta adanya dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Manorang Salo.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa; (1) Respon masyarakat kurang mampu di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng tentang bantuan sosial covid-19, yakni sangat positif karena bantuan ini sangat membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari selama masa pandemi, Hal ini dalam Hukum Ekonomi Islam, merupakan penjabaran dari prinsip amanah, tanggung jawab, dan masalah. (2) Faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakpastian sasaran dalam penyaluran bantuan sosial covid-19 di Manorang Salo Kabupaten Soppeng adalah, dikarenakan pendataan yang tidak valid, dan mementingkan faktor kekeluargaan. dan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial tidak melapor kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pendataan atau tidak melapor langsung ke kantor lurah. Penyebab tersebut dalam Hukum Ekonomi Islam merupakan tindakan yang mengabaikan prinsip amanah dan tanggung jawab.

Kata Kunci: COVID-19, Bantuan Sosial Tunai, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	5
B. Tinjauan Teori.....	7

1. Teori Distribusi Bantuan Sosial	7
2. Covid-19.....	12
3. Teori Hukum Ekonomi Islam.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	26
D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Respon Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Manorang Salo tentang Bantuan Sosial Covid-19	43
B. Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaktepatan Sasaran dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19	51
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXII



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Batas Wilayah di Kelurahan Manorang Salo	31
2	Mata Pencaharian Penduduk di Kelurahan Manorang Salo	32



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Instrumen Penelitian	VI
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VIII
Lampiran 3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari BAPPELITBANGDA	IX
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	X
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	XI
Lampiran 6	Dokumentasi	XXI
Lampiran 7	Biodata Penulis	XXII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
سین	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan yá'</i>	a	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ تَ	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yá'</i>	î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'muruna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapunta' *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr

Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/...., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
-----	---	---

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membuat perekonomian masyarakat menjadi susah terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu. Mereka dituntut untuk tidak keluar rumah, sehingga mereka tidak bisa keluar untuk bekerja. Begitupun yang terjadi di Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Masyarakat di Kelurahan Manorang Salo disini yang mayoritas nya petani membuat mereka tidak bisa hanya berdiam dirumah saja, karena apabila mereka tidak bekerja maka mereka tidak mendapatkan penghasilan, bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup jika tidak bekerja. Dan jikapun mereka panen apalagi disaat seperti sekarang di masa pandemi ini. Penghasilannya juga menurun, dampak dari situasi sekarang ini membuat sistem distribusi keluar daerah menjadi tersendat dan dibatasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.¹ Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 Ayat 1 dimana untuk memenuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²

¹Tim Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya: Untuk Pelajar Dan Umum* (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), h. 88

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatas Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penyaluran bantuan sosial ini disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Dimana bantuan sosial yang diberikan masyarakat di kelurahan Manorang Salo disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat di kelurahan Manorang Salo yang kurang mampu. Namun, sebagaimana kebijakan pemerintah yang berlaku bahwa distribusi bantuan sosial Covid-19 yang disalurkan dari pemerintah ke masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Manorang Salo masih dikatakan belum optimal dimana masyarakat banyak yang belum menerima bantuan sosial sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluh tidak mendapat bantuan. Dalam penyaluran bantuan sosial covid-19 ini dimana penyaluran tersebut tersebut masih terdapat berbagai macam kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sa saran dan belum merata.

Distribusi Bantuan Sosial Covid-19 ini disalurkan ke masyarakat di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kota Soppeng dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan untuk masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya

beli masyarakat yang kurang mampu. Dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah harus lebih teliti dalam menangani proses penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 apalagi di masa pandemi ini. Bantuan sosial tahap satu dari pemerintah sudah berjalan dan saat ini sedang memasuki penyaluran tahap kedua. Beberapa permasalahan yang muncul dari penyaluran bantuan sosial tahap satu, diketahui terdapat warga di kelurahan Manorang Salo yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan, kemudian masyarakat yang mampu terdata dalam menerima bantuan sosial Covid-19 sedang masyarakat yang tidak mampu tidak menerima bantuan. Sehingga masih terjadi kesalahan data penerima bantuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah, distribusi bantuan sosial pandemi Covid-19 pada masyarakat kurang mampu di kelurahan manorang salo, dalam analisis hukum ekonomi islam masalah pokok ini akan dirinci menjadi dua sub masalah, dan setiap sub masalah dianalisis dengan Hukum Ekonomi Islam sub-sub masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat kurang mampu di kelurahan manorang salo tentang bantuan sosial covid-19?
2. Apa faktor penyebab terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat kurang mampu di kelurahan manorang salo tentang bantuan sosial covid-19.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana pemerintah dalam menangani pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 sehingga dapat memberikan informasi pada masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti. untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.
- b. Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam hal penerimaan bantuan sosial di masa pandemi covid-19 baik itu kesadaran dalam hak penerimaan maupun kesadaran atas persyaratan yang diberikan padanya dan dapat meresahkan manfaatnya.
- c. Bagi pemerintah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah mengetahui dan turut mengawasi kegiatan penyaluran bantuan sosial di masa pandemi covid-19, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyalurannya itu mampu memenuhi kriteria keberhasilan penyaluran dana tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka atau *literature riview* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa hasil temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian.³ Dalam membahas tentang distribusi bantuan sosial pandemi Covid-19 maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait permasalahan tentang konsep distribusi bantuan sosial.

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan masalah bantuan sosial, yaitu yang dilakukan oleh Fitria. M pada tahun 2017 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan di kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang. Studi ini mengarah pada kajian tentang menganalisis, menggambarkan sejauh mana efektivitas pendistribusian program keluarga harapan.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Nurfahira Syamsir pada tahun 2014 dengan judul implementasi program keluarga harapan (PKH) bidang pendidikan di kecamatan temalate kota makassar.

³Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 104

⁴Fitria M, “Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi Di Kelurahan Tellumpanua Kab. Soppeng)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017), h. xi

Studi ini mengarah pada kajian tentang menganalisa, menggambarkan dan menjelaskan implementasi program PKH pada Kecamatan Temalate, Kota Makassar.⁵

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Edwin Satria Pernama pada tahun 2012 dengan judul Evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Seruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang tahun 2010.⁶ Penelitian ini mengarah pada kajian tentang mengevaluasi tingkat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Seruni kabupaten Pandeglang tahun 2010.

Penelitian tersebut mempunyai ketertarikan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni pada masalah pendistribusian bantuan sosial namun pada penelitian ini, lebih diarahkan pada pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial dimasa pandemi covid-19 yang terjadi di lapangan. Termasuk faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan faktor penghambat ketidakberhasilan penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 dengan menggunakan analisis Hukum Ekonomi Islam.

⁵ Nurfahira Sayamsir, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PHK) Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin: Makassar, 2014), h. ii

⁶ Edwin Satria Pernama, "Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PHK) Di Kelurahan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2010" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Serang, 2012).

B. Tinjauan Teori

1. Distribusi bantuan sosial

a. Distribusi menurut para pemikir ekonomi

1) Syed Nawab Haider Naqvi

Salah satu pokok ilmu ekonomi Islam yaitu mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar terhadap keadilan distributif dalam semua keadaan ekonomi merupakan salah satu dari elemen yang paling jelas dalam ajaran ekonomi Islam. Keadaan ekonomi yang bercirikan-individu berusaha mencapai posisi tertentu dalam hidupnya tersedia untuk semua secara sama. Persyaratan keadilan distributif memerlukan suatu aturan bahwa keadilan distributif didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma- norma *fairness* yang diterima secara universal. Tuntutan Islam pada keadilan distributif tidak bisa tidak melibatkan konsep kesempatan yang sama untuk menjamin bahwa proses di mana individu orang harus menerima apayang menjadi haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Tujuan keadilan distributif adalah memberikan kontribusi jaringan ke arah kehidupan manusia yang baik.⁷

2) Richard G.Lipsey

Distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja

⁷Syed Nawad Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Terj. M. Saiful Anam Dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 128-129

dan pengusaha-pengusaha. Dalam proses distribusi, penentuan harga yang dipandang dari pihak penerima pendapatan dan bukanlah dari pihak pembayar biaya-biaya.⁸

3) MonzerKhaf

Salah satu prinsip umum yang membentuk sistem ekonomi Islam, keadilan harus terlihat di dalam proses distribusi. Khaf memandang keadilan sebagai akibat dari tiga aturan umum, yaitu: Penilaian yang tepat atas faktor produksi, Penetapan harga output yang tepat, dan Redistribusi output (pendapatan) bagi mereka yang tidak mampu mendapatkannya melalui kekuatan pasar.⁹

Distribusi menurut para pemikir tersebut pada umumnya mengatakan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan harus menegakkan prinsip keadilan karena tujuan distribusi tersebut adalah untuk menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik. Namun keadilan dalam distribusi bukan berarti sama dalam hal penerimaan pendapatan melainkan penerimaan tersebut berdasarkan kemampuan dan kebutuhan.

Distribusi sosial dalam ekonomi juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antar unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping itu pengembalian distribusi dalam sistem ainan sosial yang disampaikan dalam ajaran karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalan yang benar, maka mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting yaitu sebagai berikut:

⁸Richard G. Lipsey dan Peter O. Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Bima Aksara, 1985), h. 247

⁹Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 101-102

- a) Banyaknya nash Al-Quran dan Hadits Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya.
- b) Syari'at tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.
- c) Al-Quran menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.
- d) Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinannya, yakni dalam perkataannya “ Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang akan selalu kalian dalampp kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian.

b. Distribusi dalam hukum islam

Dalam Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan.¹⁰ Tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemashlahatan itu tidak hanya di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam dapat

¹⁰Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 119

dilihat dari dua segi yaitu segi Pembuat Hukum Islam yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemashlahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Dan segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.

Adapun tujuan distribusi dalam ekonomi Islam adalah tujuan dakwah (dalam hal ini dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya), tujuan pendidikan sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S. At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٠٣)

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹¹

Dari ayat di atas yang dimaksud menjadikan insan yang berakhlak karimah. tujuan social (memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian) dan tujuan ekonomi (pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan SDM, kesejahteraan ekonomi dan penggunaan terbaik dalam menempatkansesuatu).

¹¹Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), h. 203

Menurut Yusuf Qardhawi Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja

c. Prinsip distribusi

Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu.¹²

Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Al-Qur'an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun, disamping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi kekayaannya diantara kerabat dekat apabila meninggal.¹³ Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban

¹²Afzahir Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 93

¹³Afzahir Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II*, h. 94

mengeluarkan zakat, infaq dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin dan yang menderita akibat pajak negara.

d. Sistem saluran distribusi

Dalam penyaluran sistem distribusi digunakan cara untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran ini hasil produksi dari produsen ke konsumen.¹⁴ Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung kepada pembeli akhir atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar dibanding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.

2. Covid-19

a. Pengertian Corona Virus

Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi system pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan beberapa negara, termasuk

¹⁴Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 228-229

Indonesia.¹⁵ Virus corona menyerang saluran pernafasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderitaan Covid-19 penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin. Perekonomian nasional diprediksi lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini disebabkan wabah corona yang sudah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia.

b. Dampak Covid-19 terhadap Kehidupan Masyarakat Khususnya Di Indonesia

Virus Corona ini telah memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian masyarakat di Indonesia. Adapun beberapa tingkatan atas dampak dari penyebaran Virus Corona, yaitu :

- 1) Tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar dengan ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Industri gamment yang melakukan sistem pengurangan kepada karyawan dengan cara dua pekan kerja dan dua pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona, hal ini tentu berdampak pada penurunan produksi bagi masyarakat kurang mamp.
- 2) Tingkat sedang, seperti industri perfilmn yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang menghambat mencari berita dan mencari konten.
- 3) Tingkat rendah, seperti industri sektor jasa.¹⁶ Ia memiliki sedikit hambatan dan dibatasi oleh sektor jasa dan tidak terlalu dipengaruhi.

¹⁵Markas Besar Polri, *Menghadapi Covid-19* (Jakarta, 2020), h. 1

¹⁶Abdul Malik Ibrahim, “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia,” *Balewarga*, 26 April 2020.

3. Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah sebuah system ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam system ekonomi ini, nilai-nilai islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagaimana perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum dalam menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum. perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.¹⁷

Ekonomi berasal dari kata “*oikos*” dan “*nomos*”. Arti ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 yaitu, produksi distribusi dan konsumsi.

1) M. Umer Chapra

Menurut Chapra Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu Upaya tentang kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam.¹⁸ Tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

¹⁷Wikipedia, *Hukum*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, (23 Januari 2020).

¹⁸Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, ed., *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

2) Muhammad Abdul Manan

Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dinilai oleh nilai Islam.¹⁹ Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas.

3) Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu Ekonomi Islam merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang islam representative dalam masyarakat muslim modern.²⁰ Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi Islam (muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat.²¹ Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan syariah dimana rujukan berperilaku dan kecendrungan-kecendrungan dari fitrah manusia.

b. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Tujuan hukum ekonomi Islam, bahwa dalam hidup ini manusia memerlukan agama, ia wajib mempertahankan eksistensinya (jiwa), melindungi akal, keturunan, dan hartanya. Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain; (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan

¹⁹Muhammad Abdul Nasution, *Islamic Economics, Theory and Practice* (Jakarta, 1980), h. 3

²⁰Syed Nawad Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Terj. M. Saiful Anam Dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, h. 28

²¹Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan Pasar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5

bermanfaat bagi kehidupan manusia, (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam, (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.²²

Selain itu, tujuan hukum ekonomi Islam adalah untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepastakaan hukum Islam disebut sebagai daruriyat, hajjiyat dan tahsiniyyat.²³

- 1) Kebutuhan primer, merupakan kebutuhan utama²⁴ yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.
- 2) Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer.²⁵ Misalnya: kemerdekaan persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.
- 3) Kebutuhan tertier, kebutuhan hidup manusia selain dari sifatnya yang primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat.

Tujuan pembangunan Nasional dapat dirumuskan dengan satu kalimat “meningkatkan kualitas bangsa Indonesia baik secara spiritual maupun material”.

²²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4

²³Agus Muchsin, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: CV. Marawa, 2019), h. 249

²⁴Made Sukada, *Pembinaan Kritik Sastra Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1993), h. 21

²⁵Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h. 25

Tujuan pembangunan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dilihat dari sudut doktrin Islam sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 201.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

Dan diantara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.”²⁶

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang berlandaskan wahyu Ilahi tidak terlepas dari peran-peran diatas. Pada satu sisi, hukum islam merupakan alat untuk mengubah masyarakat untuk menciptakan suatu tatanan baru dalam masyarakat, sementara disisi, hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya.

Secara umum tujuan dari adanya hukum islam adalah terciptanya kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) dan kedamaian di dunia maupun di akhirat. (*hasah fiddunya wal akhirah*). Tujuan tersebut merupakan manifestasi dari sifat Maha Pengasih (rahman) dan Maha Penyayang (rahim) Allah kepada semua makhluknya. Oleh karena itu, *Rahmatan Lil'alam* merupakan inti syariah atau hukum Islam.²⁷

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*, h. 31

²⁷Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 44

Tujuan hukum dari suatu kebijakan biasanya tidaklah berdiri sendiri dan langsung dipahami dari sumber hukum, tetapi harus dikaji dan dilaborasi oleh *mujtahid* sesuai dengan zamannya. Dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam, peran mujtahid dalam berbagai disiplin ilmu dapat memberikan jawaban terhadap persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadis.

c. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqih muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

- 1) Asas Mu'awanah, asas mu'awanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- 2) Asas Musyarakah, asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
- 3) Asas Manfaah (tabadulul manafi'), asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong /gotong royong) atau mu'awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar

individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

- 4) Asas Antarodhin, asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
- 5) Asas 'Adamul Gharar, Asas 'adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- 6) Al Musawah, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
- 7) Ash shiddiq, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

- 8) Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikan harta maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak.
- 9) Asas Pemerataan, asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.
- 10) Asas al-Bir wa al-Taqwa, Al-bir artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas fiqh muamalah. Artinya segala asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk Al-Bir wa al-Taqwa.

d. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam pada saat melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penompang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalifah Allah.²⁸

²⁸Nur Rianto, *Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 8

Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi yang mana secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:²⁹

Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt. sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah swt. dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Luqman/31:12-13.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
(۱۲) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (۱۳)

Terjemahnya:

Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah! Dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."³⁰

²⁹Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), h. 148-149

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*, h. 412

Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa:4/58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.³¹

Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu; (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid alsyari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal.

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*, h. 87

Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam. Sebagaimana dalam Q.S. Al-A'raf:7/31.

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَتَكَ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ (۳۱)

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.³²

Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT. yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*, h. 154

Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(١٠٤)

Terjemahnya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.³³

Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*, h. 63

manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan. Sebagaimana dalam Q.S.Al-Syu'ara:26/181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ^{١٨١} وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ^{١٨٢} وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^{١٨٣}

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.³⁴

Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal

Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*, h. 526

kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

Prinsip Manfaat, objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.

Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi atau pandangan dalam penelitian yang berjudul Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut:

1. Konsep Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan(jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).³⁵

³⁵Saifullah Abdusshamad, *Pengertian Distribusi Fungsi-Fungsi Kegiatan* (Kalimantan: 2014) h. 63. <http://www.artikelsiana.com>.

2. Konsep Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁶

3. Konsep Covid-19

Covid merupakan penyakit zoonosis yang memiliki kemampuan menularkan dari hewan kepada manusia dan penularan terjadi melalui droplets, maka dari itu pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing dan karantina.³⁷ Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu mencukupi kebutuhan pangan dan memfasilitasi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara mandiri sebagai upaya mencegah peningkatan kasus Covid-19

4. Konsep Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat Desa adalah sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dan sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya.³⁸ Masyarakat yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di kelurahan manorang salo kabupaten soppeng.

³⁶Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2012), h. 2-3

³⁷Hanifah Puspita Nurul H., *et al.*, ed., “Pembagian Paket Sembako Sebagai Bentuk Bantuan Sosial Kepada Pekerja Jalanan Di Wilayah Kelurahan Cilendek Dalam Masa Transisi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Layanan Masyarakat*, 4.2, (2020), h. 486

³⁸David Pasaribu, “Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Bantuan Sosial (Bansos) Secara Tepat Sasaran kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sipultak Dolok, Kec. Pagaran, Kab. Tapanuli Utara)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen: Medan, 2020).

5. Konsep Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Penjabaran sesuai yang dikaji.³⁹

6. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.⁴⁰


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.⁴¹

³⁹Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43

⁴⁰Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: KENCANA, 2018), h. 2

⁴¹Jamaluddin Ahmad, *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 189



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah landasan nilai atau aturan untuk menganalisis atau menguji ada tidaknya hubungan antar variabel sebagaimana dikemukakan dalam permasalahan penelitian.⁴² Dalam metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan analisis proses aktifitas pengamatan di lokasi tempat berbagai fakta, data, atau hal-hal lain. Serta berkaitan erat dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan berpikir berdasarkan kenyataan atau keadaan yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti mengkaji berbagai studi dan kumpulan jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, pembicaraan, fotografi, rekaman, catatan pribadi dan berbagai teks visual lainnya.⁴³

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁴⁴ Oleh karena itu, penelitian ini digolongkan sebagai peneliatian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupa

⁴²S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (KENCANA: KENCANA, 2018).h. 61-62

⁴³Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). h. 5

⁴⁴Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010). h. 6

mendeskripsikan, menggambarkan, menafsirkan dan menguraikan fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Kelurahan Manorang Salo

Kelurahan Manorang Salo sebelum menjadi kelurahan pada awalnya disebut dengan Desa Manorang Salo yang memiliki wilayah yang cukup luas yaitu: Attang Salo, Laringgi, Tellu Limpoe, karena melihat kondisi yang cukup luas maka dimekarkan dan sekarang menjadi Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Manorang Salo, Desa Tellu Limpoe, dan Desa Laringgi. Kelurahan Manorang Salo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Kelurahan Manorang Salo memang sangat berpotensi sebagai kawasan permukiman karena memiliki wilayah relatif datar serta terhindar dari banjir. Ditambah lagi faktor lokasi Kelurahan Manorang Salo yang merupakan pusat Ibu Kota Kecamatan Marioriawa telah mempunyai sarana dan prasana yang relatif lengkap dan kemudahan akses untuk menjangkau lokasi fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

b. Letak Geografis Kelurahan Manorang Salo

Kelurahan Manorang Salo merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) wilayah administratif yang ada di Kecamatan Marioriawa. Jarak tempuh wilayah Kelurahan Manorang Salo dari Ibu kota Kecamatan \pm 1 km dan dari Ibu kota Kabupaten \pm 30 km, serta dari Ibu Kota Provinsi \pm 230 km. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sebesar 11 km² dengan persentase 3,44% dari luas wilayah Kecamatan Marioriawa.

Manorang Salo juga berada di wilayah dengan topografi datar dan rendah yakni diketinggian 50 m di atas permukaan laut dengan suhu udara 30° - 35° C. Sehingga potensi lahan yang produktif di kelurahan ini cocok untuk lahan perkebunan dan pertanian. Adapun batas-batas Kelurahan Manorang Salo adalah:

Tabel 3.1 Batas Wilayah

Arah	Batasan Wilayah
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Desa Laringgi
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kelurahan Limpomajang
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Tellulimpoe sebagian Desa Bulue

Sumber data: Dokumen Kelurahan Manorang Salo Tahun 2020

Di Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng termasuk daerah yang beriklim tropis yaitu dengan dua musim, yakni musim hujan dan kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan November sampai bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Walaupun kedua musim ini sering datang tidak tepat pada waktunya, tetapi tak menjadi penghalang bagi masyarakat di Kecamatan Marioriawa khususnya masyarakat Kelurahan Manorang Salo.

c. Keadaan Sosial Penduduk

Jumlah penduduk di Kelurahan Manorang Salo pada tahun 2020 berdasarkan data BPS Kabupaten Soppeng yakni sebanyak 3.864 jiwa. Terdiri dari 1.801 jiwa

laki-laki dan 2.063 jiwa perempuan serta memiliki jumlah rumah tangga terbesar di Kecamatan Mariorawa yakni sebanyak 1.059 rumah tangga.⁴⁵

Kelurahan Manorang Salo sebagai pemegang jumlah rumah tangga terbesar di Kec. Mariorawa dapat dibuktikan dari mata pencaharian masyarakatnya yaitu kebanyakan petani. Karena sebagian besar wilayah daratannya yang rendah sehingga cocok sebagai lokasi pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang dipasarkan di Kabupaten Soppeng maupun tanaman jangka panjang seperti menanam padi dengan berbagai macam teknik pengairan. Keadaan daerah persawahan di Kelurahan Manorang Salo umumnya menggunakan sistem pengairan irigasi yang bersumber pada waduk atau bendungan. Selain sebagai petani adapun beberapa profesi mata pencaharian masyarakat Manorang Salo sebagai berikut:

Tabel 3.2 Mata Pencaharian

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	954 Orang
2	PNS	135 Orang
3	TNI	2 Orang
4	POLRI	2 Orang
5	Pensiunan TNI/POLRI	6 Orang

⁴⁵Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2020* (Soppeng: BPS Kab. Soppeng, 2020), h. 22-23.

<https://soppengkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/65b5763c468241c8d590cf23/kabupaten-soppeng-dalam-angka-2020.html> (5 Juni 2020)

6	Pensiunan PNS	29 Orang
7	Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	33 Orang

Sumber data: Dokumen Kelurahan Manorang Salo Tahun 2020

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan penelitian dalam waktu \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada Distribusi bantuan sosial Covid-19 bagi masyarakat kurang mampu.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Kemudian apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bias berupa benda, gerak atau proses tertentu. Contohnya penelitian yang mengamati tumbuhnya tomat, sumber datanya adalah tomat, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan tomat.

Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subjek penelitian dimana data yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan

penelitian tersebut. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan atau data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti baik melalui dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang akan diolah peneliti.⁴⁶ Pada penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari informan (narasumber) secara langsung melalui wawancara masyarakat Marioriawa untuk memperkuat kebenaran data. Terkhusus pada masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan sosial.
2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁷ Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (hasil dari kepustakaan, surat kabar, atau majalah, dan internet).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

⁴⁶S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. h.106-107

⁴⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 106

Berdasarkan gambaran tersebut terlihat bahwa secara umum dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁸

1. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (a) sesuai dengan tujuan penelitian, (b) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (b) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (Validitasnya). Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamat dan ingatan si peneliti.

Sedangkan menurut Sukmadinata (2005) menyatakan bahwa observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud melakukan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kerjaan, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Dalam kegiatan pengumpulan data wawancara ini dilakukan peneliti dengan subjek untuk mendapatkan informasi yang bermuatan peristiwa yang akan diteliti. Untuk itu

⁴⁸Hardani, et al., ed., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Mataram: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020). h. 120-138

peneliti dalam menentukan sumber atau subjek informasi sebagai sampel digunakan teknik:⁴⁹

- a. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel, penentuan sumber data atau sampel secara purposive dilandasi dengan tujuan atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya peneliti ingin mengungkap tentang karakteristik penduduk di daerah aliran sungai, untuk itu peneliti mengambil beberapa penduduk di daerah aliran sungai. Sebagai sumber informasinya.
- b. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui sesuatu yang ingin diketahui.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain, di mana teknik dokumentasi cenderung merupakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Oleh karena itu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti membuat instrument dokumentasi yang berisiintasi variable-variabel yang akan didokumentasikan dengan menggunakan

⁴⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Padang: Kencana, 2013). h. 369

check list untuk mencatat variable yang sudah ditentukan tadi dan nantinya tinggal membubuhkan tanda cek di tempat yang sesuai.⁵⁰

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data merupakan kriteria yang berfungsi dalam melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif kepercayaan terhadap data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.⁵¹

2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan

⁵⁰Hardani, *et al.*, ed., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. h. 149-151

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 368

empiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.⁵²

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif dikenal istilah reliabilitas yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun peneliti itu dilakukan berulang kali. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif dikenal pengujian dependabilitas yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.⁵³

4. Obyektivitas (*Comfirmability*)

Obyektivitas pengujian kualitatif di sebut juga dengan uji *comfirmabilty* penelitian. Penelitian bisa dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *comfirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *comfirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang dipeoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 376

⁵³Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019). h. 134-140

G. Teknik Analisis Data

Lexy J. Moleong berpendapat bahwa teknik atau proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu primer (wawancara, observasi atau pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto) serta sekunder (buku, jurnal, penelitian yang terkait). Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data merupakan proses transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data. Mereduksi data dapat pula diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya.⁵⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah

⁵⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009) h.92.

menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁵⁵

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁵⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.⁵⁷ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁵⁸

⁵⁵Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h.101

⁵⁶Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁵⁷Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁵⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210

Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Respon Masyarakat Kurang Mampu tentang Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemberian bantuan tunai BST dan BLT dari pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat.

BST merupakan bantuan sosial tunai yang diterima masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang perekonomiannya terhenti akibat Covid-19 di Kelurahan Manorang Salo. Melihat dari program pemerintah tersebut, dalam hal pemberian BST ke masyarakat kurang mampu ini tentunya memiliki banyak kendala terlebih lagi tentang sistem pembagiannya yang masih belum merata atau tidak tepat sasaran. Bahkan tak jarang beberapa masyarakat yang dapat dikatakan mampu secara finansial tetap mendapatkan bantuan, seharusnya pemerintah harus lebih teliti dan serius mengenai permasalahan ini. Serta lebih mampu memfilter mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mana masyarakat yang tidak perlu mendapat bantuan, agar bantuan yang diberikan pemerintah ini dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, peneliti telah mewawancarai beberapa masyarakat Kelurahan Manorang Salo terkait bantuan sosial yang mereka terima dan adapula masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Di mana menurut beberapa penerima BST merasa sangat terbantu dengan adanya program pemerintah ini dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Rusmiati sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Kalau saya bantuan sosial Covid-19 yang diberikan ini sangat membantu, tapi masih ada yang belum menerima bantuan atau belumpi tepat sasaran.”⁵⁹

Informan selanjutnya yakni Ibu Sudarmi sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Saya salah satu penerima bantuan sosial Covid-19, bantuan yang saya terima itu berupa uang tetapi dalam sistem pembagiannya itu ada 13 tahap, kadang saya diberikan Rp. 300.000 per bulan kadang juga di doublekan dalam dua bulan diberi 600.000 selama sampai pada tahap ke 13 sistem pembagiannya tidak teratur akan tetapi dalam pemberian bantuan langsung tunai ini saya tetap dapat meskipun kadang di doublekan.”⁶⁰

Selanjutnya bapak Hj, Salle sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Menurut saya bantuan sosial tunai ini sudah tepat sasaran, saya sebagai penerima bantuan sosial yang menerima selama 13 tahap, berupa uang tunai yang diberikan pemerintah cukup membantu perekonomian keluarga saya, untuk masyarakat yang belum menerima bantuan sosial saya harap pemerintah lebih fokus lagi terhadap sistem pembagiannya dan lebih fokus kepada masyarakat yang belum mampu”⁶¹

⁵⁹Ibu Rusmiati, sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

⁶⁰Ibu Sudarmi, sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

⁶¹Hj. Salle, sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

Selanjutnya ibu Darwisyah sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat di kelurahan manorang salo saya menerima bantuan berupa uang dimana bantuan yang saya terima ini berupa uang Rp. 300.000 per bulan secara bertahap sampai 13 tahap, dan untuk masyarakat yang belum menerima bantuan saya rasa pemerintah lebih fokus lagi dalam memberikan bantuan”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dikatakan bahwa adanya program bantuan sosial ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat, pemberian BST (Bantuan Sosial Tunai) diberikan kepada masyarakat Kelurahan Manorang Salo yang kurang mampu atau masyarakat yang perekonomiannya terhenti selama pandemi. Bantuan sosial ini berupa uang tunai di mana sistem pembagiannya diberikan secara bertahap yakni sebanyak 13 tahap dengan ketentuan Rp. 300.000 per bulan bahkan tidak jarang diberikan Rp. 600.000 untuk per dua bulan. Jadi, bisa dikatakan sistem pembagian BST di Kelurahan Manorang Salo tidak teratur setiap bulan tetapi juga didoublekan dalam dua bulan.

Untuk lebih mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana sistem pembagian distribusi bantuan sosial peneliti mewawancarai beberapa masyarakat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Sunarti sebagai salah satu masyarakat Kelurahan Manorang Salo yang tidak mendapatkan BST selama pandemi Covid-19:

“Menurut saya bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah sangat membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah saat masa pandemi ini. Walaupun saya belum mendapatkan BST ini namun, pada sistem

⁶²Ibu Darwisyah sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

pembagiannya bantuan sosial yang disalurkan ini belum merata dan tidak tepat sasaran. Terlihat dari adanya masyarakat yang tidak menerima bantuan padahal layak untuk menerima dan begitupun sebaliknya terdapat masyarakat yang seharusnya tidak menerima tapi terima bantuan.”⁶³

Selanjutnya ibu Suriati sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Saya sebagai penerima bantuan sosial ini saya rasa sudah baik untuk sistem pembagiannya dikarenakan saya sendiri merasakannya”⁶⁴

Selanjutnya ibu Rina sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Saya menerima bantuan sosial berupa bantuan pokok tetapi tidak menerima uang bantuan sosial, mungkin untuk tahap-tahap yang menerima bantuan saran saya untuk pemerintah agar kiranya dalam menyalurkan bantuan sosial lebih baik dan tidak hanya satu orang yang menerima bantuan pokok”⁶⁵

Terakhir pernyataan dari ibu Nahirah sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Menurut saya bantuan sosial yang diberikan ini cukup membantu masyarakat disini, namun kebanyakan bantuan yang disalurkan belum tepat sasaran contohnya saya yang tidak menerima bantuan sosial padahal saya juga merasakan dampaknya. Mungkin pemerintah dapat mendata lebih akurat lagi

⁶³Ibu Sunarti, sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

⁶⁴Ibu Suriati sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

⁶⁵ Ibu Rina sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

karena masih banyak orang-orang kalangan atas yang justru mendapatkan bantuan tersebut”⁶⁶

Terakhir pernyataan dari Ibu Marheni sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Saya rasa dengan adanya bantuan sosial ini bisa membantu kami masyarakat kecil untuk membeli keperluan sehari-hari.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas. Untuk distribusi bantuan sosial dari beberapa pernyataan masyarakat yang menerima bantuan sosial ini menurut mereka sistem distribusi bantuan sosial ini masih belum merata terhadap sistem pembagiannya dikarenakan masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan, dikarenakan hal itu agar kiranya pemerintah lebih memperhatikan karna ada masyarakat yang dapat dikatakan mampu secara finansial tetapi mendapatkan bantuan. Seharusnya pemerintah lebih mampu memfilter mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan agar bantuan yang diberikan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya masyarakat dituntun harus amanah dan jujur dalam Islam, Amanah dan jujur itu pula dalam Islam dibagi dalam beberapa hal kehidupan manusia terutama oleh masyarakat kurang mampu, maka dari itu setiap keluarga penerima bantuan sosial covid-19 dari pemerintah harus berperilaku amanah terhadap bantuan yang telah diterima dari pemerintah.

Amanah yang merupakan kebalikan dari khianat merupakan bentuk masdar dari *amina-ya'manu-amn (an)* yang artinya dapat dipercaya.⁶⁸ Amanah adalah kata

⁶⁶Ibu Nahirah sebagai salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

⁶⁷Ibu Marheni, sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

yang bersyap, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban dapat disebut dengan prinsip amanah sebagai nilai dasarnya.⁶⁹ Tugas agama adalah menegakkan hukum Tuhan hal ini dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa/4:105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا^{٧٠}

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.⁷⁰

Abdul Salam al-Abadi menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak asasi manusia yang khusus atas kepemilikan barang yang diperbolehkan seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikannya tanpa batas sampai ada alasan yang melarangnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dalam Islam bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan sewenang-wenang, tetapi harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.⁷¹ Disinilah sifat Amanah sangat dibutuhkan atas apapun yang dimiliki seseorang. Jadi dalam ajaran Islam, kepemilikan pada hakikatnya hanyalah titipan, yang suatu saat dapat diambil oleh pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah swt.

⁶⁸Abd. Muin Salim, *Konsepsi Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 19

⁶⁹Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Politik Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 204

⁷⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*, (Jakarta: Pebnerbit Duta Ilmu, 2009), h. 126

⁷¹Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), h. 56

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa amanah pemerintah melalui program bantuan sosial covid-19 adalah memberikan bantuan covid-19 kepada keluarga kurang mampu dengan uang sebanyak Rp. 600.000 secara bertahap, untuk prinsip ini belum bisa dikatakan amanah karena bantuan yang diberikan sistem pembagiannya belum merata dan masih ada masyarakat yang layak untuk menerima bantuan sosial tetapi tidak menerima.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat juga dikatakan sebagai prinsip tanggung jawab yaitu prinsip Al Mas'uliyah (accountability, pertanggung jawaban), pertanggung-jawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afraad), pertanggung jawaban antara dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan , serta tanggung jawab pemerintah (mas'uliyah al-daulah), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.⁷² Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Muddatsir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”⁷³

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab, terutama seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Dalam pendistribusian bantuan sosial covid-19 ini dalam hal sistem pembagiannya belum memenuhi kriteria tanggung

⁷²Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 995

⁷³Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al- Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang; 2002), h. 995.

jawab dikarenakan sistem pembagiannya yang belum tepat sasaran dan belum merata. Jadi untuk prinsip tanggung jawab ini diharapkan pemerintah memenuhi dan melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dalam sistem pembagiannya bisa lebih akurat dan jelas mana yang seharusnya menerima bantuan sosial, dan diharapkan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam mendata melakukan tugasnya dengan baik sehingga terciptanya perilaku yang benar dan amanah terhadap bantuan yang diberikan.

Mengenai hal terkait pendistribusian bantuan sosial Ibu Marheni sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Saya rasa dengan adanya bantuan sosial ini bisa membantu kami masyarakat kecil untuk membeli keperluan sehari-hari, seperti membeli ikan ataupun beras di pasar.⁷⁴

Selanjutnya distribusi bantuan ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta dapat membantu perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan, atau meringankan beban masyarakat. Dilihat dari maslahatnya, sudah sejalan dengan Maslahah yang dimana mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Dalam hal distribusi bantuan sosial ini, penggunaan uang tunai bantuan sosial ini sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Marheni dilihat dari manfaatnya yang menggunakan uang tersebut untuk membeli ikan dan beras.

⁷⁴Ibu Marheni, sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

B. Faktor Penyebab terjadinya ketidaktepatan Sasaran Dalam Penyaluran Bantuan sosial Covid-19

1. Pendataan

Selama pandemi Covid-19 ini muncul, berbagai bentuk bantuan disalurkan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk masyarakat di kelurahan Manorang Salo. Bantuan sosial yang distribusikan bagi Kelurahan Manorang Salo dimulai dengan pendataan calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan atau RT. Kemudian di koordinasikan kepada Pejabat di Kelurahan hingga Pemerintah Kota Soppeng, agar mengetahui berapa banyak warga di setiap Kelurahan yang berhak mendapatkan bantuan sosial serta penyaluran bantuan dilakukan mulai dari Pemerintah Kota Soppeng sampai pada Kelurahan dan melalui pemberitahuan dari Kepala Lingkungan atau RT sampai kepada masyarakat yang sudah terdata sebelumnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Firman, S.Sos. sebagai Kepala Kelurahan Manorang Salo:

“Untuk pendataan itu kita infokan melalui RT bahwa semua warga masyarakat yang dianggap kurang mampu ambil saja KTP dan KK nya untuk didata di kantor Kelurahan, dan bagi masyarakat yang belum menerima tenang saja kalau adami namanya sudah terdata insya Allah dapat semua itu bantuan. Namun, ada bantuan berupa uang tunai di kantor pos, adapula yang berupa pangan atau non tunai. Jadi jika masyarakat yang tidak ada namanya di DTKS tidak berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Oleh karena itu, kita sekarang sementara pengimputan lagi di Soppeng untuk penerima selanjutnya, *meloni maleng maneng masyarakat ero denamampue* jadi untuk

penerima bantuan sosial insya Allah *matterima maneng ni*, walaupun ada yang terlupakan langsung mi saja kekelurahan.”⁷⁵

Ditambah dari pernyataan Ibu Sriana sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk pendataan bantuan sosial ini kurang efektif karena dari RT tidak secara langsung memilih masyarakat mana saja yang berhak, biasanya ada pihak yang diutus untuk mengumpulkan KTP dan KK dari beberapa masyarakat. Selain informasi dari RT biasa ada pengumuman dari beberapa masjid di sekitaran lingkungan masyarakat.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa mekanisme dan alur pendataan calon penerima BST ini, dapat ditentukan sendiri oleh desa atau kelurahan. Sebagaimana di Kelurahan Manorang Salo yakni pendataan calon penerima bantuan awalnya dilakukan oleh Kepala Lingkungan atau RT dengan mengumpulkan KTP dan KK dari masyarakat, kemudian didata kembali di kantor Kelurahan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang ditetapkan bagi calon penerima tersebut, antara lain:

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang sudah masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di kelurahan.
- b. Calon penerima adalah mereka yang benar-benar kurang mampu dan kehilangan mata pencarian di tengah pandemi Corona.

⁷⁵Firman, S.os, sebagai Lurah Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

⁷⁶Ibu Sriana, sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

- c. Jika calon penerima tidak mendapatkan Bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat Kelurahan.
- d. Calon penerima harus benar-benar berdomisili di Kelurahan tersebut dan telah memenuhi syarat.

Dalam proses pendataan haruslah dilakukan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kelurahan dapat menggunakan data dari kepala lingkungan atau RT sebagai acuan serta menggunakan DTKS. Begitupun yang terjadi di Kelurahan Manorang Salo yakni kepala lingkungan atau RT tidak secara langsung mendata masyarakat mana saja yang berhak, biasanya ada pihak yang diutus untuk mengumpulkan KTP dan KK tersebut. Sehingga, jika masyarakat yang tidak ada namanya di DTKS maka tidak berhak menerima BST tersebut. Namun dari proses pendataan inilah yang memicu kecenderungan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Karena kurangnya validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BST kepada masyarakat yang berhak.

Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat diperlukan sebagai optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan seperti pendataan masyarakat kurang mampu dan sebagai bentuk saling membantu sesama masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ekonomi Islam terkait asas *at-ta'awun* dapat menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang kuat, sehingga yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya jangan lupakan yang miskin.⁷⁷

Seperti halnya dengan pendistribusian dana bantuan sosial Covid-19 ini di luar tujuannya jika kebutuhan terpenuhi dengan sistem ajaran Islam yaitu *ta'awun*

⁷⁷Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

atau tolong menolong dalam ajaran Islam. Dilihat dari manfaatnya, sudah sewajarnya karena manfaatnya sudah diurus agama, jiwa, akal, keturanan, dan kekayaan untuk mencapai sejahteraan bersama.

Beberapa dari masyarakat penerima bantuan sosial Covid-19 yang dikategorikan kurang mampu, melihat dari kondisi masyarakat muncullah perhatian dalam membantu mereka, setidaknya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim harus memiliki kepekaan sosial, yang dapat memberikan sesuatu untuk masyarakat di sekitarnya. Orang yang tidak memperhatikan orang lain (orang kurang mampu) dianggap pembohong agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ma'un/107: 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

Terjemahnya:

*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan Agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*⁷⁸

Dalam ayat di atas Allah menegaskan lebih lanjut sifat pendusta itu, yaitu dia tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin berarti ia tidak melakukannya sama sekali. Berdasarkan keterangan di atas, bila seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu.

Sesuai dengan ayat diatas bahwa setiap orang hendaklah sesama masyarakat Kelurahan Manorang Salo dapat mengajak orang lain untuk membantu dan memberi

⁷⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*, (Jakarta: Pebnerbit Duta Ilmu, 2009), h. 919

makan orang miskin. Sebagaimana bantuan sosial ini menurut masyarakat di Kelurahan Manorang Salo yakni masih ada masyarakat yang dapat dikatakan mampu secara finansial tetapi mendapatkan bantuan. Sedangkan yang memerlukan bantuan masih ada yang belum menerima.

2. Ketepatan waktu

Salah satu hal penting untuk melihat sistem pengelolaan bantuan sosial Covid-19 ini adalah ketepatan waktu. Pelaksanaan suatu kegiatan atau program maka menentukan waktu mutlak yang diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi sesuatu yang bisa mencapai tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dari Kelurahan Manorang Salo terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataannya sebagaimana yang dipaparkan di atas yakni pendataan calon penerima BST ini awalnya dilakukan oleh Kepala Lingkungan atau RT dengan mengumpulkan KTP dan KK dari masyarakat, kemudian didata kembali di kantor Kelurahan. Berikut wawancara mengenai ketepatan waktu dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat Kelurahan Manorang Salo oleh Bapak Muhammad Syaril selaku Ketua Pos Kecamatan Marioriawa:

“Mengenai waktu pemberian BST ini kami cuman mendapat arahan dari pihak kelurahan berupa surat maupun data nama-nama masyarakat yang memperoleh bantuan sosial disetiap tahap penerimaannya, kalau sekarang sudah sampai tahap ke 13 . Serta untuk masalah pemberitahuan waktu dan lokasi penerimaan biasanya RT lah yang bertanggung jawab

menginformasikan kepada masyarakat sebagaimana informasi di pihak Kelurahan masing-masing.”⁷⁹

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Sumarni sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya untuk ketepatan waktu itu sudah cukup baik, biasa sehari sebelum penerimaan diinfokan memang maki dipengumuman masjid mengenai tahap penerimaan BST serta pihak RT juga memberikan belangko berupa bukti bahwa benar-benar ki mendapat bantuan sosial tunai. Walaupun kadang harus ki dulu melapor ke kantor pos dan disitumi juga nanti dapatki bantuan berupa uang tunai, karna kalau tannia *idi jokka malawi dena ibagerekki*.”⁸⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sistem ketepatan waktu dalam hal pembagian BST ini biasanya masyarakat mendapatkan informasi dari pengumuman di masjid sehari sebelum penerimaan serta pihak RT juga memberikan belangko berupa bukti bahwa masyarakat tersebut mendapat bantuan sosial. Adapun tahap penerimaan bantuan sosial tunai di Kelurahan Manorang Salo telah mencapai tahap ke-13 penerimaan.

Keuntungan yang bisa didapat dari penerima bantuan sosial mendapatkan kenikmatan yang baik sedangkan untuk masyarakat yang tidak menerima bantuan mendapatkan kerugian, dalam hal tersebut sebenarnya belum memenuhi sistem pertanggung jawaban pemerintah akan hal ini, bantuan sosial ini adalah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu yang termasuk prinsip *ta' awun*

⁷⁹ Muhammad syaril, sebagai Ketua Kantor Pos Batu-Batu, wawancara di Batu-Batu, tanggal 7 juni 2021.

⁸⁰Ibu Sumarni, sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

(tolong menolong). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...
(٢)

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁸¹

Kaitan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng menurut perspektif hukum ekonomi islam adalah kekayaan atau harta dari pemerintah yang diperoleh dari sumber-sumber pemasokan haruslah distribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya tidak boleh hanya pada segelintir orang terutama orang-orang yang sebenarnya mampu secara finansial. Dengan menjalankan prinsip distribusi berdasarkan syariat Islam maka akhirnya keadilan bisa diperoleh bagi seluruh rakyat.

3. Ketepatan sasaran

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Manorang Salo, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing-masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BST ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Pendistribusian bantuan sosial tunai yang ada di Kelurahan Manorang Salo biasanya dilaksanakan di Kantor Pos Batu-Batu dengan syarat calon penerima

⁸¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*, (Jakarta: Pebnerbit Duta Ilmu, 2009), h. 143

bantuan telah membawa bukti penerimaan bantuan sosial beserta foto copy KTP dan KK. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Ibu Sumarni sebagai salah satu penerima BST Kelurahan Manorang Salo selama pandemi Covid-19:

“Kalau proses pemberian bantaun itu, biasanya dari RT nakasi ki itu belangko bukti penerimaan yang berisi nama kepala keluarga dan bacode. Nanti dibawa ke kantor pos Batu-Batu kemudian dikumpul dan ketika uang telah di terima maka pihak kelurahan dan kantor pos akan mendata kembali masyarakat yang telah mengambil Bantuan Sosial Tunainya dengan bukti foto dokumentasi penerima.”⁸²

Kemudian pernyataan dari Ibu Sunarti sebagai salah satu masyarakat Kelurahan Manorang Salo yang tidak mendapatkan BST selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

“Menurut saya pendistribusian BST ini belum tepat sasaran contohnya saya yang sama sekali tidak mendapat bantuan dari awal tahap pemberian bantuan sosial hingga tahap sekarang, padahal saya juga merasakan dampaknya. Seharusnya info-info seperti bantuan sosial ini diberitahukan langsung kepada masyarakat agar pendataan lebih akurat karena masih banyak orang-orang kalangan atas yang justru mendapatkan bantuan tersebut.”⁸³

Dilanjutkan oleh ibu Nahirah sebagai salah satu masyarakat Kelurahan Manorang Salo yang tidak mendapatkan BST selama pandemi Covid-19 mengatakan bahwa:

⁸²Ibu Sumarni, sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

⁸³Ibu Sunarti, sebagai salah satu masyarakat yang mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

“Menurut saya untuk tahap pendistribusiannya masih belum tepat sasaran mungkin pemerintah lebih memperhatikan mana masyarakat yang betul-betul butuh bantuan”⁸⁴

Dengan menerima bantuan sosial covid-19 diharapkan dapat mendorong perilaku penerima bantuan sosial covid-19 agar kedepannya lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Dalam penggunaan distribusi bantuan sosial covid-19 di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng analisis hukum ekonomi islam dapat dilihat dari sudut pandang prinsip hukum ekonomi islam yaitu “keadilan” Perilaku yang adil akan lebih mendekatkan seseorang kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Ma'idah/5:8.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁸⁵

Sesuai dengan ayat diatas bahwa setiap orang hendaklah berlaku adil, begitupun untuk bantuan sosial covid-19 ini, dilihat dari segi pendistribusian bantuan

⁸⁴ Ibu Nahirah sebagai salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan BST di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo Kab. Soppeng, wawancara di Manorang Salo, tanggal 7 Juni 2021

⁸⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al- Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang; 2002), h. 159.

maka bisa dikatakan bahwa distribusi yang dilakukan belum adil dan belum merata dalam sistem pembagiannya, atau masih banyak masyarakat yang memerlukan bantuan ini tapi tidak menerima dipersilahkan melapor di kantor kelurahan. hal tersebut belum sejalan dengan hukum ekonomi syariah dalam point “keadilan”.

Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman konsep distribusi memiliki maksud yang luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di golongan tertentu saja.⁸⁶ Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. Al-Hasyr/59:7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Terjemahnya:

Harta rampasan fai,yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.⁸⁷

Berdasarkan ayat diatas diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan

⁸⁶Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 124

⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah*, (Jakarta: Pebnerbit Duta Ilmu, 2009), h. 799

dibagikan kepada masyarakat dan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pendistribusian Bantuan sosial tunai adalah proses penyaluran, pembagian, dan pemberian bantuan pangan berupa beras dan telur dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Respon masyarakat kurang mampu di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng tentang bantuan sosial covid-19, yakni sangat positif karena bantuan ini sangat membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari selama masa pandemi, Hal ini dalam Hukum Ekonomi Islam, merupakan penjabaran dari prinsip amanah, tanggung jawab, dan maslahah.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakpastian sasaran dalam penyaluran bantuan sosial covid-19 di Manorang Salo Kabupaten Soppeng adalah, dikarenakan pendataan yang tidak valid, dan mementingkan faktor kekeluargaan. dan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial tidak melapor kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pendataan atau tidak melapor langsung ke kantor lurah. Penyebab tersebut dalam Hukum Ekonomi Islam merupakan tindakan yang mengabaikan prinsip amanah dan tanggung jawab.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan adalah:

1. Pemerintah lebih selektif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan meninjau kembali data-data yang tidak akurat dan ikut serta ke

lapangan untuk memastikan kebenaran data dan kriteria yang pantas mendapatkan BST.

2. Pemerintah juga perlu membangun jaringan komunikasi lebih efektif, mulai dari pusat wilayah, daerah, RT sehingga distribusi BST dapat tersalur dan terpantau dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul al-Karim.

- Abdusshamad, Saifullah. 2014. *Pengertian Distribusi Fungsi-Fungsi Kegiatan*. Kalimantan. <http://www.artikelsiana.com>.
- Ahmad, Jamaluddin. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aminah, S. dan Roikan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kabupaten Soppeng dalam Angka 2020*. Soppeng: BPS Kab. Soppeng.
<https://soppengkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/65b5763c468241c8d590cf23/kabupaten-soppeng-dalam-angka-2020.html> (diakses pada tanggal 5 Juni 2021).
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departement Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- H., Hanifah Puspita Nurul, *et al.*, ed. (2020). “Pembagian Paket Sembako Sebagai Bentuk Bantuan Sosial Kepada Pekerja Jalanan di Wilayah Kelurahan Cilendek Dalam Masa Transisi Pandemi Covid-19.” *Jurnal Layanan Masyarakat* 4.2.
- Hardani, *et al.*, ed. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Mataram: CV.Pustaka Ilmu Group.
- Haneef, Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Ibrahim, Abdul Malik. 2020. “Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia.” *Balewarga*, 26 April.

- K, Septiawan Santana. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Kholid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018).
- Lipsey, Richard G. dan Peter O. Steiner. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Bima Aksara, 1985.
- M, Fitria. 2017. "Analisis Hukum Islam terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi Di Kelurahan Tellumpanua Kab. Soppeng)." Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Markas Besar Polri. *Menghadapi Covid-19*. Jakarta, 2020.
- Muchsin, Agus. *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: CV. Marawa, 2019.
- Muhajidin, Akhmad. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Naqvi, Syed Nawad Haider. *Islam, Economics, and Society*, Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nasution, Muhammad Abdul. *Islamic Economics, Theory and Practice*. Jakarta: Kencana, 1980.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Pasaribu, David. 2020. "Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinir Bantuan Sosial (Bansos) secara Tepat Sasaran kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sipultak Dolok, Kec. Pagaran, Kab. Tapanuli Utara)." Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen: Medan.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Pernama, Edwin Satria. 2012. "Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PHK) di Kelurahan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2010." Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Serang.
- Raharjo, Dawam. *Ensiklopedia Politik Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rahayu, Sri Lestari. *Bantuan Sosial Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2012.
- Rahman, Afzahir. *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti

- Wakaf, 1995.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal 1 ayat (1).
- Rianto, Nur. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Salim, Abd. Muin. *Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sayamsir, Nurfahira. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PHK) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar." Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin: Makassar, 2014.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*,. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukada, Made. *Pembinaan Kritik Sastra Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Suwiknyo, Dwi. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tim Grasindo. *UUD 1945 dan Amandemennya: Untuk Pelajar dan Umum*. Jakarta: PT. Grasindo, 2018.
- Wahjono, Sentot Imam. *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wikipedia, *Hukum*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, (diakses pada tanggal 23 Januari 2020).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Padang: Kencana, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Sororang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : MELLY WARNI
NIM : 17.2200.004
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL PANDEMI COVID-19 BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KELURAHAN MANORANG SALO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan masyarakat yang kurang mampu

1. Bagaimana pengelolaan dana Bansos yang bapak/ibu ketahui?
2. Bantuan sosial covid-19 yang bapak/ibu terima berupa apa saja?
3. Berapa banyak jumlah bantuan tunai yang bapak/ibu terima?
4. Dana dari bantuan sosial covid-19 ini anda gunakan untuk apa?
5. Data yang digunakan data terbaru atau data lama dan bagaimana proses pendataan yang bapak/ibu ketahui?

Wawancara dengan pak lurah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan sosial covid-19?
2. Bagaimana bapak/ibu dalam mengelola dana Bansos dimasa pandemi Covid-19?
3. Bantuan bansos yang Bapak/ibu salurkan kepada masyarakat kurang mampu berupa apa saja?
4. Data yang bapak gunakan apakah data terbaru atau data lama dan bagaimana proses pendataannya untuk mendapatkan bantuan sosial covid-19?

Parepare, 12 Maret 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd
NIP. 19610320 199403 1 004


Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP. 19721227 200501 2 004

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1228 /In.39.6/PP.00.9/05/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MELLY WARNI
Tempat/ Tgl. Lahir : Soppeng, 05 Maret 2000
NIM : 17.2200.004
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Latappareng, kec. Mario Riawa, kab. Soppeng.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 25 Mei 2021

Dekan



Rusdaya Basri
/Hj. Rusdaya Basri



SRN CO0004038

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Subrango No. 2 Tj. PARE - 21111 Watansoppeng 90832

IZIN PENELITIAN

Nomor : 200/IP/DPMPTRK/VI/2021

DASAR : 1. Surat Permohonan MELLY WARNI Tanggal 04-06-2021
2. Rekomendasi dan BAPPELITBANGDA
Nomor 201/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/VI/2021 Tanggal 08-06-2021

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : MELLY WARNI
UNIVERSITAS/ : Fakultas Syariah & Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare
LEMBAGA
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
ALAMAT : LATAPPARENG, KEL. MANORANG SALO, KEC. MARIORIAWA
UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL PANDEMI COVID-19 PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KELURAHAN MANORANG SALO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

LOKASI PENELITIAN : KELURAHAN MANORANG SALO KABUPATEN SOPPENG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 04 Juni 2021 s.d 04 Juli 2021

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Disetujui di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 11 Juni 2021

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.H

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700518 199803 1 007



Biaya : Rp. 0,00

- MUIITE No. 21 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BJIK BPPT**
- Dokumen ini dapat dicek/validasinya dengan terdaftar di database **DPMPITSP-BAPPELITBANG** Kabupaten Soppeng (scan QR Code)





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
KELURAHAN MANORANGSALO

Jln. H.A. Meru No. Tlp. (0484) 2511539 Kode Pos 90052

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1.04/92/KMS /VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRMAN,S.SOs

Jabatan : Lurah Manorang salo

Alamat : Tanete,Kelurahan Manorang salo

Menerangkan bahwa :

Nama : MELLY WARNI

Universitas : Fakultas Syariah & Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Latappareng Kel.Manorang salo

Telah selesai melakukan Penelitian tentang Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Masyarakat kurang Mampu di Kelurahan Manorang salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam) mulai Tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 04 Juli 2021 .Maka dengan ini kami Pemerintah Kelurahan Manorang salo Bersama Masyarakat mengucapkan banyak terima kasih.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk sebagai laporan,atas partisipasi dan kerjasamanya di ucapkan banyak terima kasih.



Tembusan:
1.Arsip

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sunarti

Alamat : Latappaung


Pekerjaan : Uff

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh saudari Melly Warni yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul **"Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, Juni 2021

Yang Bersangkutan,



IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *SRIWA*
Alamat : *Latapareng*
Pekerjaan : *UFI*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh saudari Melly Warni yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul **"Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, Juni 2021

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *FIRMAN, S.Sos*

Alamat : *TANETE*

Pekerjaan : *LURAH MANORANG SALO.*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh saudari Melly Warni dengan memberikan informasi terkait Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam).



FIRMAN, S.Sos
NIP. 19660205 198603 1008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Nalurah*

Alamat : *Lataparung*

Pekerjaan : *ufr*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh saudari Melly Warni yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "**Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, Juni 2021

Yang Bersangkutan,



PAAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fuyuniati
Alamat : Latapparang
Pekerjaan : UPT

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh saudari Melly Wami yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, Juni 2021

Yang Bersangkutan,



IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Suciati*
Alamat : *Batu Batu*
Pekerjaan : *UPF*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh saudari Melly Wami yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, Juni 2021

Yang Bersangkutan,



IAIN
PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kacamatan Marioriawa Analisis Hukum Ekonomi Islam:

Nama : *SUDARMI*


Alamat : *TANETE*

Pekerjaan/Jabatan : *URT*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Melly Warni dengan memberikan informasi terkait Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kacamatan Marioriawa Analisis Hukum Ekonomi Islam. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul **Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kacamatan Marioriawa Analisis Hukum Ekonomi Islam.**

Soppeng, Juni 2021

Yang Bersangkutan,



SUDARMI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Sulastri*

Alamat : *Latipreng*

Pekerjaan : *Uff*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh saudari Melly Wami yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, Juni 2021

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : P. Ma
Alamat : Parepare
Pekerjaan : URS

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh saudari Melly Warni yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, Juni 2021

Yang Bersangkutan,



PALEPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Orwiyah
Alamat : Labipareng
Pekerjaan : Ufj

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh saudari Melly Warni yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, Juni 2021

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Ibu Sumarni Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Manorang Salo pada tanggal 7 Juni 2021)



(Wawancara dengan Ibu Ana Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Manorang Salo pada tanggal 7 Juni 2021)



(Wawancara dengan Ibu Darwisyah Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Manorang Salo pada tanggal 7 Juni 2021)



(Wawancara dengan Ibu Rina Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Manorang Salo pada tanggal 7 Juni 2021)



(Wawancara dengan Ibu Marheni Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Manorang Salo pada tanggal 7 Juni 2021)



(Wawancara dengan Ibu Suriati Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Manorang Salo pada tanggal 7 Juni 2021)

BIODATA PENULIS



Melly Warni, lahir di Kabupaten Soppeng Kecamatan Marioriawa Kelurahan Manorang Salo, Sulawesi Selatan pada tanggal 05 Maret 2000, anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Mustamin dan Ibu Sunarti. Penulis lulus Taman Kanak-Kanak (TK) “Aisyiyah Bustanul Athfal” Batu-Batu, kemudian mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 170 Tanete pada tahun 2005-2011, Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2011-2014, Madrasah Aliyah Negeri 2 Soppeng 2014-2017, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, sekarang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah). Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM-DR) tahun 2020 di Kecamatan Binuang, Kota Polewali Mandar, dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru hingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul “Distribusi bantuan Sosial Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam).”